



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Dadang Ebnu Nur Rokip Alias Momon Bin Samuri |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 Tahun / 21 April 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Gareman Rt. 008 Rw. 003 Ds. Babadan Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG EBNU NUR ROKIP Alias MOMON Bin SAMURI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG EBNU NUR ROKIP Alias MOMON Bin SAMURI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir;
- b. 5 (lima) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir;
- c. 7 (tujuh) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @7 (tujuh) butir;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
- e. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tajimas;
- f. 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Dayung;
- g. 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 16 warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- h. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk kas Negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-328/Enz.2/NGJK/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bawa terdakwa DADANG EBNU NUR ROKIP Alias MOMON Bin SAMURI, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, sekira pukul 22.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa beralamatkan di Dusun/ Desa Ngepung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 22.40 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Dusun/ Desa Ngepung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk didatangi oleh Saksi DEVI SHELVIA Alias CHENIL untuk membeli pil LL seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dikemas ke dalam kemasan plastik klip. Setelah itu tidak berselang lama datang Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) plastik 7 (tujuh) butir pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir; (Disita dari Saksi DEVI SHELVIA A.S).
 - 5 (Lima) plastic klip berisi Pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir;
 - 7 (Tujuh) plastic klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Tajimas;
 - 2 (Dua) buah bekas bungkus rokok Dayung;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah Hp merk Oppo tipe A 16 warna Hitam.
- (Disita dari Terdakwa DADANG EBNU NUR ROKIP Alias MOMON Bin SAMURI).
- Selanjutnya terdakwa mengakui pill LL tersebut diperoleh dari sdr. AGUS HERMAWAN pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira jam 19.30 Wib di rumah sdr. AGUS HERMAWAN masuk Dsn. Termas Ds. Babadan Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk dengan cara membeli sebanyak 6 (enam) box tiap boxnya berisi 100 (Seratus) butir pil LL dengan harga tiap-tiap box Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap box yang berhasil dijual.

- Bawa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil LL tersebut tidak diengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat.
- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00422/NOF/2025 tanggal 20 Januari 2025, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,407 Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.009742025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bawa terdakwa DADANG EBNU NUR ROKIP Alias MOMON Bin SAMURI, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, sekira pukul 22.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Januari tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa beralamatkan di Dusun/ Desa Ngepung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 22.40 Wib terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian berupa Pil LL termasuk dalam golongan obat keras, yang pendistribusian dan peredaranya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Dusun/ Desa Ngepung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk didatangi oleh Saksi DEVI SHELVIA Alias CHENIL untuk membeli pil LL seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dikemas ke dalam kemasan plastik klip. Setelah itu tidak berselang lama datang Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik 7 (tujuh) butir pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir;
- (Disita dari Saksi DEVI SHELVIA A.S).
- 5 (Lima) plastic klip berisi Pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir;
- 7 (Tujuh) plastic klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
- 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Tajimas;
- 2 (Dua) buah bekas bungkus rokok Dayung;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Hp merk Oppo tipe A 16 warna Hitam.
- (Disita dari Terdakwa DADANG EBNU NUR ROKIP Alias MOMON Bin SAMURI).
- Selanjutnya terdakwa mengakui pill LL tersebut diperoleh dari sdr. AGUS HERMAWAN pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira jam 19.30 Wib di rumah sdr. AGUS HERMAWAN masuk Dsn. Termas Ds. Babadan Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk dengan cara membeli sebanyak 6 (enam) box tiap boxnya berisi 100 (Seratus) butir pil LL dengan harga tiap-tiap box Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengaku memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap box yang berhasil dijual.
- Bahwa keseharian terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (serabutan), tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk mengedarkan obat keras.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00422/NOF/2025 tanggal 20 Januari 2025, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,407 Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.009742025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WASIS UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa terkait perkara penangkapan terdakwa karena telah menjadi perantara dalam jual beli pil dobel I;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa yang menjual belikan pil dobel I di Dusun Gareman RT008/RW003 Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 22.45 Wib di rumah terdakwa di Dusun Gareman RT008/RW003 Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir (Disita dari Saksi Sdri. DEVI SHELVIA A.S), 5 (lima) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 7 (tujuh) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 7 (tujuh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tajimas, 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Dayung, Uang tunai sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 16 warna hitam.(Disita dari Tersangka Sdr. DADANG EBNU NUR ROKIP Alias MOMON Bin SAMURI);
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama Brigadir ALI MASYUDI bersama Tim Opsenal lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saudari DEVI SHELVIA Alias CENIL sebanyak 1 (satu) Kit berisi 7 (tujuh) butir pil dobel I dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang membeli dan mengedarkan pil dobel I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan tidak mempunyai toko obat;
- Bahwa mendapatkan pil dobel I tersebut dengan membeli kepada saudara AGUS HERMAWAN sebanyak 6 (enam) box setiap 1 (satu) box berisi 100 butir dengan harga tiap 1 box Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total semua uang Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel I tersebut belum dibayar sama sekali karena kesepakatan dengan saudara AGUS HERMAWAN apabila pil dobel I tersebut sudah tejual semua oleh Terdakwa;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi AGUS HERMAWAN ALS KEMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual pil LL kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira jam 19.30 Wib di rumah saksi termasuk Dusun Termas RT028/RW007, Desa Babadan Kecamatan. Patiarowo Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa saksi menjual pil dobel I kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) Box setiap box berisi 100 (seratus) butir pil LL yang dikemas dengan menggunakan plastik klip sebanyak 6 (enam) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 100 (seratus) butir kemudian semuanya dimasukan ke dalam 2 (dua) bekas bungkus rokok dayung masing-masing rokok diisi rokok 3 (tiga) box dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang semua Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pil dobel I tersebut belum dibayar sama sekali karena kesepakatan dengan Terdakwa apabila pil dobel I tersebut sudah tejual semua baru dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menjual pil LL kepada Terdakwa sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa semua keterangan dalam BAP saksi dibenarkan oleh saksi;

Terhadap Keterangan dari Saksi diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada DEVI SHELVIA Alias CHENIL pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 22.40 Wib di rumah Terdakwa masuk Dsn/Ds. Ngepung RT001/RW001 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel I kepada DEVI SHELVIA Alias CHENIL sebanyak 1 kit (berisi 7 butir) yang dikemas dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar lunas;

- Bahwa Terdakwa stok pil LL membeli dari Saksi AGUS HERMAWAN ALS KEMPUL pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira jam 19.30 WIB di rumah Saksi AGUS HERMAWAN ALS KEMPUL masuk Dusun Termas Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi AGUS HERMAWAN ALS KEMPUL sebanyak 6 (enam) box tiap 1 (satu) boxnya berisi 100 (seratus) butir pil kemudian semuanya dimasukan ke dalam 2 (dua) bekas bungkus rokok dayung masing-masing rokok diisi rokok 3 (tiga) box dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang semua Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan belum dibayar sama sekali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli pil dari Saksi AGUS HERMAWAN ALS KEMPUL sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 3 (tiga) box pada bulan Desember 2024 dan sudah habis terjual semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira jam 22.45 WIB didalam rumah Terdakwa termasuk Dsn/ Ds. Ngepung RT001/RW001 Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk Bersamaan dengan DEVI SHELVIA Alias CHENIL;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - b. 5 (lima) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @100 (seratus) butir;
 - c. 7 (tujuh) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @7 (tujuh) butir;
 - d. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
 - e. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Tajimas;
 - f. 2 (Dua) buah bekas bungkus rokok Dayung;
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - h. 1 (Satu) buah Hp merk Oppo tipe A 16 warna Hitam;
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (serabutan), tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk mengedarkan obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) plastik klip berisi Pil dobel L masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir;
3. 7 (tujuh) plastik klip berisi Pil dobel L masing-masing sebanyak masing-masing sebanyak 7 (tujuh) butir;
4. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
5. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Tajimas;
6. 2 (Dua) buah bekas bungkus rokok Dayung;
7. Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
8. 1 (Satu) buah Hp merk Oppo tipe A 16 warna Hitam.

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00422/NOF/2025 tanggal 20 Januari 2025, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,407 Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.009742025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 22.40 WIB, Terdakwa yang berada di Dusun/ Desa Ngepung RT001/RW001 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk didatangi oleh Saksi DEVI SHELVIA Alias CHENIL untuk membeli pil dobel I seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dikemas ke dalam kemasan plastik klip. Setelah itu tidak berselang lama datang Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) plastik 7 (tujuh) butir pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - b. 5 (Lima) plastic klip berisi Pil dobel L masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir;
 - c. 7 (Tujuh) plastic klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
 - e. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Tajimas;
 - f. 2 (Dua) buah bekas bungkus rokok Dayung;
 - g. Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - h. 1 (Satu) buah Hp merk Oppo tipe A 16 warna Hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui pill dobel I tersebut diperoleh dari sdr. AGUS HERMAWAN pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira jam 19.30 Wib di rumah Saksi AGUS HERMAWAN ALS KEMPUL masuk Dsn. Termas Ds. Babadan Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk dengan cara membeli sebanyak 6 (enam) box tiap boxnya berisi 100 (Seratus) butir pil LL dengan harga tiap-tiap box Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengaku memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap box yang berhasil dijual;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil LL tersebut tidak diengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00422/NOF/2025 tanggal 20 Januari 2025, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,407 Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.009742025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Dadang Ebnu Nur Rokip Alias Momon Bin Samuri yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dadang Ebnu Nur Rokip Alias Momon Bin Samuri yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Dadang Ebnu Nur Rokip Alias Momon Bin Samuri adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Dadang Ebnu Nur Rokip Alias Momon Bin Samuri adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

- Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi peredaran pil dobel I tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 22.40 WIB, Terdakwa yang berada di Dusun/ Desa Ngepung RT001/RW001 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk didatangi oleh Saksi DEVI SHELVIA Alias CHENIL untuk membeli pil dobel I seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan pil LL sebanyak 7 (tujuh) butir dikemas ke dalam kemasan plastik klip. Setelah itu tidak berselang lama datang Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) plastik 7 (tujuh) butir pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir, 5 (Lima) plastic klip berisi Pil dobel L masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir, 7 (Tujuh) plastic klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir, 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Tajimas, 2 (Dua) buah bekas bungkus rokok Dayung, Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp merk Oppo tipe A 16 warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pil dobel I tersebut diperoleh dari Saksi AGUS HERMAWAN ALS KEMPUL pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar jam 19.30 Wib di rumah Saksi AGUS HERMAWAN ALS KEMPUL masuk Dsn. Termas Ds. Babadan Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk dengan cara membeli sebanyak 6 (enam) box tiap boxnya berisi 100 (Seratus) butir pil LL dengan harga tiap-tiap box Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengaku memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap box yang berhasil dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil LL tersebut tidak diengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00422/NOF/2025 tanggal 20 Januari 2025, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,407 Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.009742025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan pil dobel I dengan cara membeli stok pil dobel I dari Saksi AGUS HERMAWAN sebanyak 6 (enam) box tiap boxnya berisi 100 (Seratus) butir pil LL dengan harga tiap-tiap box Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menjual pil dobel I kepada DEVI SHELVIA Alias CHENIL sebanyak sebanyak 7 (tujuh) butir dikemas ke dalam kemasan plastik klip dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di Dusun/ Desa Ngepung RT001/RW001 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil dobel L), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam peredaran pil double L tersebut, maupun Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir, 5 (lima) plastik klip berisi Pil dobel L masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir, 7 (tujuh) plastik klip berisi Pil dobel L masing-masing sebanyak 7 (tujuh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tajimas, dan 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Dayung. Selain itu, ditemukan juga 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 16 warna Hitam. Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana, agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Adapun terhadap uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang juga diajukan sebagai barang bukti, dipertimbangkan bahwa uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana sehingga sudah sepatutnya dirampas untuk kas negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- > Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Ebnu Nur Rokip Alias Momon Bin Samuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - b. 5 (lima) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak masing-masing 100 (seratus) butir;
 - c. 7 (tujuh) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak masing-masing 7 (tujuh) butir;
 - d. 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
 - e. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Tajimas;
 - f. 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Dayung;
 - g. 1 (satu) buah Hp merk Oppo tipe A 16 warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

h. Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk kas Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H.., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H.I

Hakim Ketua,

Warsito, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)